

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 28 Juni 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2017.

- KESATU : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak
Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak
Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 28 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 perlu dilakukan penyusunan daftar pemilih yang akurat. Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Semua penduduk Kabupaten Puncak Jaya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamankan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir (pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden), serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.

Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota mengamankan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya menyusun pedoman teknis yang mengatur mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan masyarakat dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang, serta kewajibannya dengan baik dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, meliputi :

1. Kelompok Kerja Pemuktakhiran;
2. Hak Memilih;
3. Pemuktakhiran Data Pemilih;
4. Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 dan Daftar Pemilih Pindahan;
5. Sistem Informasi Data Pemilih;
6. Pengawasan dan Pelaporan Pemuktakhiran Data Pemilih;
7. Laporan Pelaksanaan Pemuktakhiran Data Pemilih; dan
8. Lain-lain.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu Terakhir, adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Distrik.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kampung.
14. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran daftar pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 yang diusulkan oleh Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pemilih, adalah penduduk yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbub Puncak Jaya 2017 berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin serta terdaftar dalam Pilbub Puncak Jaya 2017.
18. Daftar Pemilih Potensial Pemilu Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat Pilbub Puncak Jaya 2017 diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih hasil pemuktakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau Pemilu Terakhir.
20. Daftar Pemilih Tetap Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih hasil pemuktakhiran DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2 Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPTb-2, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
23. Daftar Pemilih Pindahan Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPPH, adalah daftar yang berisi pemilih yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
24. Pemuktakhiran Data Pemilih Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pemuktakhiran Data Pemilih, adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar pemilih dari Pemilu Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPD dan PPS.
25. Sistem Informasi Data Pemilih, selanjutnya disebut Sidalih, adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017 dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemuktakhiran dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kampung oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
29. Kelompok Kerja Pemuktakhiran Data dan Daftar Pemilih, selanjutnya disebut Pokja Pemuktakhiran, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan pemuktakhiran data dan daftar pemilih.
30. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan pemuktakhiran data dan daftar pemilih dalam Pilbub Puncak Jaya 2017, KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pokja Pemuktakhiran, Badan Penyelenggara *Ad Hoc*, dan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

KELOMPOK KERJA PEMUKTAKHIRAN

A. KELOMPOK KERJA PEMUKTAKHIRAN

1. Dalam penyelenggaraan Pemuktakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten membentuk Pokja Pemuktakhiran untuk melaksanakan Pemuktakhiran Data Pemilih;
2. Komposisi keanggotaan Pokja Pemuktakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang Pengarah, yaitu Ketua/Anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu Anggota KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - e. 15 (lima belas) orang Anggota, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten, Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten, dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
3. Dalam Pemuktakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten bekerjasama dengan PPD dan PPS;
4. Dalam Pemuktakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten mengangkat PPDP.

B. MASA TUGAS KELOMPOK KERJA PEMUKTAKHIRAN

1. Masa keanggotaan Pokja Pemuktakhiran adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan pembentukannya Pokja Pemuktakhiran berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
 2. Berakhirnya masa Pokja Pemuktakhiran sebagaimana dimaksud angka 1 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemuktakhiran Data Pemilih termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan Pemuktakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten.
- C. RUANG LINGKUP TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELOMPOK KERJA PEMUKTAKHIRAN
1. Menerima nama-nama calon PPDP yang diusulkan oleh PPS dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten;
 2. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan Pemuktakhiran Data Pemilih pada Pilbub Puncak Jaya 2017;
 3. Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar pemilih Pemilu Terakhir yang dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS, sebelum diserahkan kepada PPDP melalui PPD dan PPS untuk dilakukan Coklit;
 4. Memerintahkan kepada PPS melalui PPD untuk segera melakukan Coklit yang dilakukan oleh PPDP;
 5. Bersama PPD, PPS, dan PPDP mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyiapan dan penyusunan DPS, DPT, dan DPTb-1 yang dilaksanakan oleh PPS beserta PPDP, sehingga dihasilkan daftar pemilih yang akurat;
 6. Menyusun Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap Distrik;
 7. Menyerahkan hasil Rekapitulasi Jumlah Pemilih kepada KPU Kabupaten untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;
 8. Memfasilitasi rapat koordinasi Pemuktakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih pada Pilbub Puncak Jaya 2017.

BAB III

HAK MEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pilbub Puncak Jaya 2017 genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pilbub Puncak Jaya 2017, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih oleh PPS pada setiap kampung.
4. Dalam hal pemilih terdaftar dilebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.

5. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempel stiker coklat.

B. SYARAT PEMILIH

1. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Puncak Jaya paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka Warga Negara yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

BAB IV

PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Penyerahan DP4
 - a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih, KPU Kabupaten merupakan pengguna akhir DP4 yang disampaikan oleh Pemerintah yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi kepada KPU.
 - b. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi sebagaimana dimaksud huruf a kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara
 - c. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kampung.
 - d. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf c paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - 1) Nomor urut;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) Nomor Kartu Keluarga;
 - 4) Nama lengkap;
 - 5) Tempat lahir;
 - 6) Tanggal lahir;
 - 7) Umur;

- 8) Jenis kelamin;
 - 9) Status perkawinan;
 - 10) Alamat jalan/dukuh;
 - 11) Rukun Tetangga (RT);
 - 12) Rukun Warga (RW); dan
 - 13) Jenis disabilitas.
- e. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* yang dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)* dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima.
2. Analisis DP4
- a. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima, kemudian melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data pemilih pada Pemilu Terakhir.
 - b. KPU menyerahkan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten sebagai bahan pemuktakhiran.
 - c. KPU mengumumkan hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
3. Data Pemilih
- a. KPU Kabupaten menyusun data pemilih berdasarkan DP4 dan daftar pemilih Pemilu Terakhir dengan menggunakan Formulir Model A-KWK, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi DP4 dari KPU.
 - b. Penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan kampung;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - 4) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 - c. KPU Kabupaten menyerahkan data pemilih sebagaimana dimaksud huruf a kepada PPDP melalui PPD dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP)
 - a. KPU Kabupaten dalam melakukan Pemuktakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP yang berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain dan diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 - b. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - c. PPDP berjumlah :
 - 1) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; atau

- 2) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

2. Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

- a. PPDP melakukan Coklit terhadap data pemilih (Formulir Model A-KWK) paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindak lanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
 - b. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data pemilih (Formulir Model A-KWK), dengan cara:
 - 1) mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih menggunakan Formulir Model AA-KWK;
 - 2) memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - 3) mencoret pemilih yang telah meninggal;
 - 4) mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
 - c. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir Model AA.2-KWK pada rumah pemilih.
 - d. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil coklit dan menyampaikan kepada PPS.
 - e. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan kampung sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- ## 3. Daftar Pemilih Hasil Pemuktakiran (DPHP)
- a. PPS menyusun DPHP berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
 - b. PPS menyusun DPHP dibantu oleh PPDP dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK.
 - c. PPS melakukan rekapitulasi DPHP paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun DPHP sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan Formulir Model A1.1-KWK.

- d. PPS menyampaikan DPHP dan rekapitulasi DPHP kepada PPD dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan dalam hal PPS melakukan penyusunan DPHP secara manual disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
 - e. PPD melakukan rekapitulasi DPHP di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima DPHP dari PPS.
 - f. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD.
 - g. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - h. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Distrik dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - i. PPD wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - j. PPD menyusun rekapitulasi DPHP ke dalam Formulir Model A1.2-KWK dan salinannya disampaikan kepada :
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3) Panwas Distrik; dan
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi DPHP dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi DPHP dari PPD.
 - b. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPD, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - d. Dalam rapat pleno terbuka PPD, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - e. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - f. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPHP ke dalam Formulir Model A1.3-KWK dan salinannya disampaikan kepada :
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten;
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

- 5) Perangkat daerah yang menangani urusan penduduk dan catatan sipil setempat.
 - g. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK dan menyampaikan salinan penetapan DPS kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - a) Pengumuman di kantor Kepala Kampung;
 - b) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) Arsip PPS.
 - h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Distrik, dan Panwas Kabupaten.
5. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- a. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten melalui PPD.
 - b. DPS yang diumumkan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan usul perbaikan dari pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan, perbaikan DPS meliputi:
 - 1) Penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - 2) Pemilih telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B;
 - 3) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dan/atau pemilih berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
 - 5) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 6) Pemilih tidak berdomisili di kampung tersebut;
 - 7) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 8) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B.
 - c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyertakan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
 - d. Apabila usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.
 - e. PPS melakukan rekapitulasi DPSHP paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun DPSHP dengan menggunakan Formulir Model A1.1-KWK.

- f. PPS menyampaikan DPSHP dan rekapitulasi DPSHP kepada PPD dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan dalam hal PPS melakukan penyusunan DPSHP secara manual disampaikan dalam bentuk *hardcopy*.
 - g. PPD melakukan rekapitulasi DPSHP di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima DPSHP dari PPS.
 - h. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD.
 - i. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - j. Dalam rapat pleno terbuka Panwas Distrik dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - k. PPD wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - l. PPD menyusun rekapitulasi DPSHP ke dalam Formulir Model A3.2-KWK dan salinannya disampaikan kepada :
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - 3) Panwas Distrik; dan
 - 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPD.
 - b. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf m dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - c. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPD, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - d. Dalam rapat pleno terbuka PPD, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
 - e. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - f. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam Formulir Model A3.3-KWK dan salinannya disampaikan kepada :
 - 1) KPU Provinsi;
 - 2) KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Panwas Kabupaten;

- 4) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
- 5) Perangkat daerah yang menangani urusan penduduk dan catatan sipil setempat.
- g. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPT dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK dan menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
 - 1) Pengumuman di kantor Kepala Kampung;
 - 2) Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) Arsip PPS.
- h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Distrik, dan Panwas Kabupaten.
- i. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B dapat mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan Formulir Model A.Tb1-KWK.
3. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kampung menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPD paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.
4. PPD melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat distrik paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS.
5. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD.
6. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
7. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Distrik atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
8. PPD wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. PPD menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam Formulir Model A.Tb1.2-KWK dan salinannya disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;

- b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Distrik; dan
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
10. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPD.
 11. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten.
 12. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPD, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 13. Dalam rapat pleno, PPD, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 14. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 15. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam Formulir Model A.Tb1.3-KWK dan menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 16. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan Formulir Model A.Tb1-KWK dan menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor Kepala Kampung;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga(RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
 17. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 16, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat distrik, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten.
 18. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPD.
 19. Dalam hal KPU Provinsi tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017.
 20. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

- a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. terdaftar lebih dari 1(satu) kali;
 - e. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
21. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih tersebut.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan Formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPD mengeluarkan Formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan kampung untuk kebutuhan pemeliharaan data pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPH yang terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.

3. DPPH di susun menggunakan Formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
5. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Dalam hal pemilih tidak dapat menempuh prosedur, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
8. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan Formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
9. Pemilih menyampaikan Formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

A. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017 dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih serta untuk melayani pemilih melakukan pemeriksaan data pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

B. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPD, dan PPS.
2. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kampung, penyusunan daftar pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPD dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH

- A. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPD.
- B. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPD dan KPU Kabupaten.
- C. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporan Pemuktakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB VIII

LAPORAN PELAKSANAAN PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH

- A. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan Pemuktakhiran Data Pemilih, Pokja Pemuktakhiran melaporkan hasil pelaksanaan Pemuktakhiran Data Pemilih mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyelesaian;
- B. Laporan hasil Pemuktakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A, disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
- C. Laporan hasil Pemuktakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan sistematika:
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Rangkaian Tahapan Pemuktakhiran Data Pemilih;
 - 3. Keluaran/Hasil yang dicapai;
 - 4. Kesimpulan dan Saran; dan
 - 5. Penutup.

BAB IX

LAIN-LAIN

- A. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPD dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
- B. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan ketentuan pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Kabupaten Puncak Jaya.
- C. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh KPU

Kabupaten bersama PPD dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.

- D. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
- E. Dalam Pilbub Puncak Jaya 2017, rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
- F. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- G. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB X PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten, Pokja Pemutakhiran, PPD, PPS, PPDP, dan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilbub Puncak Jaya 2017.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 28 Juni 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinius S. Ulukyanan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

- | | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| 1. | Model A-KWK | : | Data Pemilih |
| 2. | Model AA-KWK | : | Data Pemilih Baru |
| 3. | Model AA.1-KWK | : | Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih |
| 4. | Model AA.2-KWK | : | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian |
| 5. | Model A1-KWK | : | Daftar Pemilih Sementara |
| 6. | Model A1.1-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Kampung |
| 7. | Model A1.2-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Distrik |
| 8. | Model A1.3-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara
Kabupaten |
| 9. | Model A1.A-KWK | : | Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat
Terhadap Daftar Pemilih Sementara |
| 10. | Model A2-KWK | : | Daftar Tanggapan Masyarakat |
| 11. | Model A3-KWK | : | Daftar Pemilih Tetap |
| 12. | Model A3.1-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kampung |
| 13. | Model A3.2-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Distrik |
| 14. | Model A3.3-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten |
| 15. | Model A.Tb1-KWK | : | Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 |
| 16. | Model A.Tb1.1-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap-1 Tambahan
Kampung |
| 17. | Model A.Tb1.2-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap-1 Tambahan
Distrik |
| 18. | Model A.Tb1.3-KWK | : | Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan
Kabupaten |
| 19. | Model A4-KWK | : | Daftar Pemilih Pindahan |
| 20. | Model A5-KWK | : | Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan |
| 21. | Model A.Tb2-KWK | : | Daftar Pemilih Tambahan-2 |



DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

Model A3 - KWK

Provinsi : PAPUA
Kabupaten : PUNCAK JAYA

Kecamatan :
Kampung :
TPS :

No.	No KK	NKK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
Ketua,

JENNIFER DARLING TABUNI, S.E.



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KAMPUNG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017
OLEH PPS

Model A3.1 - KWK

KAMPUNG :
DISTRIK :
KABUPATEN : PUNCAK JAYA
PROVINSI : PAPUA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
6				0	
7				0	
8				0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
13				0	
14				0	
15				0	
	TOTAL	0	0	0	

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP DISTRIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017
OLEH PPD

DISTRIK :
KABUPATEN : PUNCAK JAYA
PROVINSI : PAPUA

No.	Nama Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1					0	
2					0	
3					0	
4					0	
5					0	
6					0	
7					0	
8					0	
9					0	
10					0	
11					0	
12					0	
13					0	
14					0	
15					0	
	TOTAL	0	0	0	0	

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPD Tanggal
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN

Model A3.3 - KWK

KABUPATEN : PUNCAK JAYA
PROVINSI : PAPUA

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	JENNIFER DARLING TABUNI, S.E.
2. Anggota	BELEKI GIRE, S.Sos.
3. Anggota	RAINUS MURIB, S.Th.
4. Anggota	EMAUS WONDA, S.Th.
5. Anggota	IPIUS WONDA, S.E.



Provinsi : PAPUA
Kabupaten : PUNCAK JAYA

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

Kecamatan :
Kampung :
TPS :

Model A.Tb1 - KWK

No.	No KK	NKK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
Ketua,

JENNIFFER DARLING TABUNI, S.E.



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KAMPUNG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017
OLEH PPS

Model A.Tb1.1 - KWK

KAMPUNG :
DISTRIK :
KABUPATEN : PUNCAK JAYA
PROVINSI : PAPUA

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L + P	
1				0	
2				0	
3				0	
4				0	
5				0	
6				0	
7				0	
8				0	
9				0	
10				0	
11				0	
12				0	
13				0	
14				0	
15				0	
	TOTAL	0	0	0	

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 DISTRIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017
OLEH PPD

DISTRIK :
KABUPATEN : PUNCAK JAYA
PROVINSI : PAPUA

No.	Nama Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L + P	
1					0	
2					0	
3					0	
4					0	
5					0	
6					0	
7					0	
8					0	
9					0	
10					0	
11					0	
12					0	
13					0	
14					0	
15					0	
	TOTAL	0	0	0	0	

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPD Tanggal
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN

Model A.Tb1.3 - KWK

KABUPATEN : PUNCAK JAYA
PROVINSI : PAPUA

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
13						0	
14						0	
15						0	
	TOTAL	0	0	0	0	0	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	JENNIFER DARLING TABUNI, S.E.
2. Anggota	BELEKI GIRE, S.Sos.
3. Anggota	RAINUS MURIB, S.Th.
4. Anggota	EMAUS WONDA, S.Th.
5. Anggota	IPIUS WONDA, S.E.



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

Model A4 - KWK

Provinsi : PAPUA
Kabupaten : PUNCAK JAYA

Kecamatan :
Kampung :
TPS :
:

No.	No KK	NKK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa blit as	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

No. KK :
NIK/No. Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

- | | | | | | |
|------------|---|-------|--------------|---|-------------|
| 1. TPS | : | | 4. Kabupaten | : | PUNCAK JAYA |
| 2. Kampung | : | | 5. Provinsi | : | PAPUA |
| 3. Distrik | : | | | | |

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :
Panitia Pemungutan Suara

- | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|
| 1. TPS | : | | |
| 2. Kampung | : | | Ketua |
| 3. Distrik | : | | |
| 4. Kabupaten | : | PUNCAK JAYA | |
| 5. Provinsi | : | PAPUA | (.....) |



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

No. KK :
NIK/No. Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

- | | | | | | |
|------------|---|-------|--------------|---|-------------|
| 4. TPS | : | | 4. Kabupaten | : | PUNCAK JAYA |
| 5. Kampung | : | | 5. Provinsi | : | PAPUA |
| 6. Distrik | : | | | | |

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :
Panitia Pemungutan Suara

- | | | | |
|--------------|---|-------------|---------|
| 6. TPS | : | | |
| 7. Kampung | : | | Ketua |
| 8. Distrik | : | | |
| 9. Kabupaten | : | PUNCAK JAYA | |
| 10. Provinsi | : | PAPUA | (.....) |



Provinsi : PAPUA
Kabupaten : PUNCAK JAYA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

Kecamatan
Kampung
TPS

Model A.Tb2 - KWK

No.	No KK	NKK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara

Keterangan Status Perkawinan
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di Tanggal
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttid.

JENNIFER DARLING TABUNI

